



P U T U S A N

NOMOR : 194/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: RIZKI KUMBARA Bin FIRDAUS
Tempat lahir	: Desa Maur Baru
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun/12 Juni 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III Desa Maur Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.194/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 12 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Desember 2016, Nomor :194/PEN.PID/2016/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Nomor: 579/Pid.Sus/2016/PN.Llg, tertanggal 07 Desember 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tertanggal 28 September 2016, Nomor Reg Perkara : PDM-232/LLING/Euh.2/09/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Rizki Kumbara Bin Firdaus bersama-sama dengan Apriansyah Bin Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalinsur Muara Rupit tepatnya di depan Kantor Dinas Kesehatan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,077 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB Apriansyah Bin Sukri berangkat dari rumahnya yaitu Dusun III Desa Maur baru Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Apriansyah Bin Sukri menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Apriansyah Bin Sukri dirumah terdakwa, Apriansyah Bin Sukri langsung mengajak terdakwa untuk menemaninya sambil berkata "ikut saya ki" dan selanjutnya dijawab terdakwa " pergi kemana kak", dan dijawab oleh Apriansyah Bin Sukri "ikut saja saya";

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Apriansyah Bin Sukri langsung membawa terdakwa menuju Dekat Jembatan Gantung Desa Surolangun Rawas Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menemui Hasan (belum dilakukan penangkapan);
- Bahwa selanjutnya Apriansyah Bin Sukri menyuruh terdakwa untuk menunggu Apriansyah Bin Sukri di parkir sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat Apriansyah Bin Sukri menemui Hasan ;
- Bahwa selanjutnya Apriansyah Bin Sukri langsung menemui Hasan dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Apriansyah Bin Sukri langsung menemui terdakwa dan memberikannya untuk dipegang, selanjutnya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dipegang dan disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Apriansyah Bin Sukri bersama-sama terdakwa pergi menuju Jalinsum Dekat Polsek Rawas Ulu, dan tepatnya di Jalinsum Muara Rupit tepatnya di depan Kantin Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara sepeda motor yang dikendarai oleh Apriansyah Bin Sukri menabrak 1 (satu) ekor kerbau, yang menyebabkan terdakwa dan Apriansyah Bin Sukri jatuh dan pada saat itu 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut jatuh ke Jalan tetapi dan diketahui oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Rawas Ulu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut milik Apriansyah Bin Sukri yang mana terdakwa juga mengetahui kepemilikannya serta disimpan oleh terdakwa ditangan nya yang dibeli oleh Apriansyah Bin Sukri dari Hasan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1889/NNF/2016, tanggal 12 Juli 2016, pada kesimpulan menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang diterima 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) tabung kaca berisi urine dengan volume 3 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml, milik terdakwa Rizki Kumbara Bin Firdaus positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1888/NNF/2016, tanggal 12 Juli 2016, pada kesimpulan menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.077 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Apriansyah Bin Sukri tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalinsum Muara Rupit tepatnya di depan Kantor Dinas Kesehatan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa Kristal putih shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di depan Kantor Dinas Kesehatan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, terdakwa telah mengkonsumsi/menggunakan kristal putih shabu dengan cara pertama-tama adalah menyiapkan alat hisap shabu-shabu (bong) yang sudah terpasang pipet dan pirek, selanjutnya shabu-shabu yang juga sudah disiapkan langsung ditaruh kedalam pirek dan selanjutnya dibakar hingga keluar asap, dan selanjutnya asapnya di hisap dengan mulut lalu dikeluarkan, dan hal tersebut di lakukan secara berulang-ulang hingga habis shabu-shabu tersebut didalam pirek;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1889/NNF/2016, tanggal 12 Juli 2016, pada kesimpulan menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang diterima 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) tabung kaca berisi urine dengan volume 3 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml, milik terdakwa Rizki Kumbara Bin Firdaus positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1888/NNF/2016, tanggal 12 Juli 2016, pada kesimpulan menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.077 gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika kristal putih shabu golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tertanggal 23 Nopember 2016 Nomor Reg. Perkara : 232/LLING/Euh.2/09/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Kumbara Bin Firdaus, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizki Kumbara Bin Firdaus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan Penjara;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Rizki Kumbara Bin Firdaus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 07 Desember 2016, Nomor :579/Pid.Sus/2016/PN.Llg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI KUMBARA BİN FIRDAUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI KUMBARA BİN FIRDAUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 07 Desember 2016, Nomor :579/Pid.Sus./2016/PN.Llg,

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 19 Desember 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 19 Desember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 20 Desember 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut Terdakwa menerima dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi keberatan Penuntut Umum di dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penuntut Umum belum memperoleh salinan putusan dari Pengadilan Negeri pada saat mengajukan memori banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan fakta berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di mana faktanya mengungkapkan Terdakwa Rizki Kumbara bin Firdaus dan Terdakwa Friansyah bin Sukri (dituntut dalam perkara terpisah) terbukti bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara melawan hukum memiliki, menguasai atau membawa narkotika gol.I bukan tanaman.
3. Bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan yang berbeda bagi kedua Terdakwa (terjadi disparitas), dimana Terdakwa Afriansyah bin Sukri dijatuhi pidana 5 tahun karena terbukti bersalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Kumbara bin Firdaus dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah menyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri.

4. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan pidana bagi kedua Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 07 Desember 2016, Nomor : 578/Pid.Sus/ 2016/PN.Llg, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang pertama, di mana Penuntut Umum belum memperoleh salinan putusan pada saat menyusun memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Palembang sangat menyesalkan sikap Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang tidak segera memberikan salinan putusan karena Undang-undang dan peraturan perundang-undangan telah mewajibkan Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan tersebut segera setelah putusan diucapkan atau paling lama dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu masalah keterlambatan penyelesaian putusan ini agar menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai terjadinya perbedaan pidana (disparitas putusan) antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan putusannya menyatakan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Rizki Kumbara bin Firdaus dan saksi Afriansyah bin Sukri (terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga membedakan penjatuhan pidananya bagi kedua Terdakwa tersebut.
- Bahwa alasan Hakim Tingkat Pertama adalah karena peran dari Terdakwa Rizki Kumbara bin Firdaus berbeda dengan saksi Afriansyah bin Sukri. Terdakwa Rizki Kumbara saat itu hanya diajak ikut untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Saksi Afriansyah naik sepeda motor, tidak tahu kalau dia diajak untuk membeli narkoba dari Hasan,

- Bahwa Terdakwa Rizki Kumbara tidak pernah diajak membeli narkoba dari Hasan sebelumnya, Terdakwa juga tidak tahu proses terjadinya transaksi pembelian narkoba dari Hasan, dan baru tahu ketika disuruh memegang benda tersebut di atas sepeda motor dalam perjalanan pulang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk terjadinya percobaan atau permufakatan jahat haruslah ada kesamaan niat atau setidaknya kesamaan pengetahuan diantara para pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana atau setidaknya pelaku mengetahui pelaku lain akan melakukan perbuatan yang dilarang.
- Bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa saat itu Terdakwa Rizki Kumbara bin Firdaus tidak tahu akan diajak kemana oleh Saksi Afriansyah, Terdakwa juga tidak tahu akan ada transaksi apa antara saksi Afriansyah dengan Hasan karena Terdakwa hanya disuruh menunggu di tempat lain. Terdakwa yg dibonceng motor baru tahu yg dipegangnya adalah narkoba dalam perjalanan pulang, dan di dalam perjalanan tersebut mereka jatuh menabrak kerbau.
- Bahwa uang pembelian narkoba sebanyak Rp. 400.000,- adalah uangnya saksi Afriansyah bin Sukri di mana Terdakwa tidak tahu menahu darimana diperolehnya, saksi juga tidak ikut iuran atau memberi uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat diantara Terdakwa Rizki Kumbara dengan Saksi Afriansyah bin Sukri tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Rizki Kumbara tidak dapat dikenai perbuatan turut serta atau perbuatan pembantuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 1 ke 18 UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama karena dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta dan dasar hukum dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dan karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan jenis tahanan rutan oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 07 Desember 2016, Nomor :579/ Pid.Sus./ 2016/PN.Llg yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **6 FEBRUARI 2017**, oleh kami **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NININ MURNINDRARTI, SH.,M.Hum.** dan **AMIN**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO, SH.,MH., para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 FEBRUARI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Hj. HARITA, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NININMURNINDRARTI,SH,M.Hum., ANNA ANDANAWARIH.SH.M.Hum.,

AMIN SUTIKNO , SH.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. HARITA, SH.,MH.,

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 194PID/2016/PT.PLG